



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN JUMO

PERATURAN DESA JUMO
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JUMO
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JUMO,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Nomor B/0246/414.2/0518/IX/2024 Tanggal 26 September 2024 Perihal Perubahan APBDesa Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 352 Tahun 2024 Tentang Rincian Insentif Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun

- 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
 19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2001 Nomor 47);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2015 Nomor 15);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 11);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Daerah Tahun 2025-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 14);
24. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 413.1/77 Tahun 2023 tentang Penerima Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Tahap III;
 25. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 47 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 48);
 26. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 51 Bagaimana Telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa), (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 22);
 27. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 60);
 28. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
 29. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12);
 30. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 64);
 31. Peraturan Desa Jumo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pemerintah Desa Jumo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Jumo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Jumo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pemerintah Desa Jumo (Lembaran Desa Jumo Tahun 2017 Nomor 4);
 32. Peraturan Desa Jumo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Nomor 2 Tahun 2019);
 33. Peraturan Desa Jumo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun

2020–2026 (Lembaran Desa Jumo Tahun 2020 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Jumo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Jumo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020–2026 (Lembaran Desa Jumo Tahun 2024 Nomor 3);

34. Peraturan Desa Jumo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Jumo Tahun 2023 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Jumo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024;
35. Peraturan Desa Jumo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Jumo Tahun 2023 Nomor 5)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JUMO
dan
KEPALA DESA JUMO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JUMO TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jumo Tahun Anggaran 2024 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. semula	Rp	2.867.947.772,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	-1.087920.000,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	<u>1.780.027.772,00</u>
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	2.973.163.506,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	-1.072.920.000,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	<u>1.900.243.506,00</u>
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	-120.216.734,00
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	120.215.734,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	<u>120.215.734,00</u>
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	15.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	-15.000.000,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	<u>0,00</u>
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1–3.2)	Rp	120.215.734,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Jumo.

Ditetapkan di Jumo
Pada tanggal 17 Oktober 2024

KEPALA DESA JUMO,

DARIYONO

Diundangkan di Jumo
Pada tanggal 18 Oktober 2024

SEKRETARIS DESA,

ACHMAD FAUZI

LEMBARAN DESA JUMO TAHUN 2024 NOMOR 6

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA JUMO
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	264.912.000,00	264.912.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.596.035.772,00	1.508.115.772,00	(1.087.920.000,00)	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.867.947.772,00	1.780.027.772,00	(1.087.920.000,00)	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	611.617.800,00	611.617.800,00	0,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	565.859.706,00	520.859.706,00	(45.000.000,00)	
5.3.	Belanja Modal	1.766.886.000,00	738.966.000,00	(1.027.920.000,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	2.973.163.506,00	1.900.243.506,00	(1.072.920.000,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(105.215.734,00)	(120.215.734,00)	(15.000.000,00)	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	120.215.734,00	120.215.734,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	120.215.734,00	120.215.734,00	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	
	PEMBIAYAAN NETTC	105.215.734,00	120.215.734,00	(15.000.000,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Jumo, 17 Oktober 2024
 KEPALA DESA JUMO

 DARIYONO



**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA JUMO
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	264.912.000,00	264.912.000,00	0,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	264.912.000,00	264.912.000,00	0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.596.035.772,00	1.508.115.772,00	(1.087.920.000,00)	
	4.2.1.	Dana Desa	727.045.000,00	871.561.000,00	144.516.000,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	36.232.700,00	36.232.700,00	0,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	418.203.800,00	418.203.800,00	0,00	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	640.000.000,00	0,00	(640.000.000,00)	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	774.554.272,00	182.118.272,00	(592.436.000,00)	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
	4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.867.947.772,00	1.780.027.772,00	(1.087.920.000,00)	
	2.	BELANJA				
1.		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>809.975.132,00</u>	<u>769.875.132,00</u>	<u>(40.100.000,00)</u>	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	<u>723.445.805,00</u>	<u>722.989.405,00</u>	<u>(456.400,00)</u>	
1.1.01		<i>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</i>	42.720.000,00	42.720.000,00	0,00	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	42.720.000,00	42.720.000,00	0,00	
1.1.02		<i>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</i>	365.136.000,00	365.136.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
3	4	5	6	7		
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	365.136.000,00	365.136.000,00	0,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD c	68.428.005,00	73.071.605,00	4.643.600,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	68.428.005,00	73.071.605,00	4.643.600,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	20.400.000,00	15.300.000,00	(5.100.000,00)	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.400.000,00	15.300.000,00	(5.100.000,00)	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	
1.1.90		Penyediaan Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa (pengh	158.112.000,00	158.112.000,00	0,00	
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	158.112.000,00	158.112.000,00	0,00	
1.1.93		tunjangan tenaga kerja (BPJS) kades dan perangkat	22.249.800,00	22.249.800,00	0,00	
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	22.249.800,00	22.249.800,00	0,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	2.443.600,00	0,00	(2.443.600,00)	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	2.443.600,00	0,00	(2.443.600,00)	
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.443.600,00	0,00	(2.443.600,00)	
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	30.000.000,00	2.000.000,00	(28.000.000,00)	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	30.000.000,00	2.000.000,00	(28.000.000,00)	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	2.000.000,00	(28.000.000,00)	
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	49.200.000,00	40.000.000,00	(9.200.000,00)	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	30.000.000,00	25.000.000,00	(5.000.000,00)	
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	25.000.000,00	5.000.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.4.10		<i>Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan</i>	19.200.000,00	15.000.000,00	(4.200.000,00)	
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.200.000,00	15.000.000,00	(4.200.000,00)	
1.5		Sub Bidang Pertanahan	4.885.727,00	4.885.727,00	0,00	
1.5.06		<i>Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)</i>	4.885.727,00	4.885.727,00	0,00	
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.885.727,00	4.885.727,00	0,00	
2.		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.668.386.000,00</u>	<u>645.266.500,00</u>	<u>(1.023.119.500,00)</u>	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	<u>134.645.000,00</u>	<u>115.700.000,00</u>	<u>(18.945.000,00)</u>	
2.1.01		<i>Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (</i>	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	
2.1.03		<i>Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat</i>	56.535.000,00	82.500.000,00	25.965.000,00	
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.535.000,00	82.500.000,00	25.965.000,00	
2.1.06		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat</i>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
2.1.07		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Ta</i>	44.910.000,00	0,00	(44.910.000,00)	
2.1.07	5.3.	Belanja Modal	44.910.000,00	0,00	(44.910.000,00)	
2.1.08		<i>Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Bac</i>	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	<u>125.430.000,00</u>	<u>129.702.000,00</u>	<u>4.272.000,00</u>	
2.2.02		<i>Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)</i>	86.030.000,00	74.424.000,00	(11.606.000,00)	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	86.030.000,00	74.424.000,00	(11.606.000,00)	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	
2.2.03		<i>Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kac</i>	25.000.000,00	26.238.000,00	1.238.000,00	
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	26.238.000,00	1.238.000,00	
2.2.09		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosy</i>	0,00	14.640.000,00	14.640.000,00	
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	4.840.000,00	4.840.000,00	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	0,00	9.800.000,00	9.800.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.2.94		<i>Fasilitasi forum kesehatan desa/kader kesehatan</i>	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	959.338.000,00	300.891.500,00	(658.446.500,00)	
2.3.10		<i>Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)</i>	508.430.000,00	100.000.000,00	(408.430.000,00)	
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	540.000,00	540.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	508.430.000,00	99.460.000,00	(408.970.000,00)	
2.3.11		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Per.</i>	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	
2.3.12		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)</i>	107.002.000,00	200.891.500,00	93.889.500,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	107.002.000,00	200.891.500,00	93.889.500,00	
2.3.14		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, sel</i>	233.906.000,00	0,00	(233.906.000,00)	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	233.906.000,00	0,00	(233.906.000,00)	
2.3.15		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan '</i>	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	448.973.000,00	98.973.000,00	(350.000.000,00)	
2.4.01		<i>Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak</i>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.4.15		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)</i>	411.770.000,00	61.770.000,00	(350.000.000,00)	
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	411.770.000,00	61.770.000,00	(350.000.000,00)	
2.4.17		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik</i>	27.203.000,00	27.203.000,00	0,00	
2.4.17	5.3.	Belanja Modal	27.203.000,00	27.203.000,00	0,00	
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	372.662.374,00	280.252.374,00	(92.410.000,00)	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	40.437.374,00	40.437.374,00	0,00	
3.1.02		<i>Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Per</i>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.1.04		<i>Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa</i>	35.437.374,00	35.437.374,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.437.374,00	35.437.374,00	0,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	<u>185.000.000,00</u>	<u>119.590.000,00</u>	<u>(65.410.000,00)</u>	
3.2.03		<i>Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT</i>	<i>30.000.000,00</i>	<i>30.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
3.2.93		<i>Pengadaan Perlengkapan Kesenian</i>	<i>120.000.000,00</i>	<i>54.590.000,00</i>	<i>(65.410.000,00)</i>	
3.2.93	5.3.	Belanja Modal	120.000.000,00	54.590.000,00	(65.410.000,00)	
3.2.94		<i>Peningkatan kapasitas melalui kelompok kesenian</i>	<i>35.000.000,00</i>	<i>35.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	<u>129.225.000,00</u>	<u>105.225.000,00</u>	<u>(24.000.000,00)</u>	
3.3.02		<i>Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa</i>	<i>64.000.000,00</i>	<i>40.000.000,00</i>	<i>(24.000.000,00)</i>	
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.900.000,00	30.900.000,00	(24.000.000,00)	
3.3.02	5.3.	Belanja Modal	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	
3.3.05		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan</i>	<i>65.225.000,00</i>	<i>65.225.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	65.225.000,00	65.225.000,00	0,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	<u>18.000.000,00</u>	<u>15.000.000,00</u>	<u>(3.000.000,00)</u>	
3.4.02		<i>Pembinaan LKMD/LPM/LPMD</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>2.000.000,00</i>	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	
3.4.03		<i>Pembinaan PKK</i>	<i>10.000.000,00</i>	<i>10.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.4.91		<i>Pembinaan KPMD</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>(5.000.000,00)</i>	
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	
4.		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	<u>93.340.000,00</u>	<u>176.049.500,00</u>	<u>82.709.500,00</u>	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	<u>39.340.000,00</u>	<u>93.876.500,00</u>	<u>54.536.500,00</u>	
4.2.06		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana</i>	<i>0,00</i>	<i>93.876.500,00</i>	<i>93.876.500,00</i>	
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	0,00	93.876.500,00	93.876.500,00	
4.2.90		<i>Pengadaan/pembangunan/pemeliharaan sarana prasarana pertanian dan peternakan</i>	<i>39.340.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>(39.340.000,00)</i>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
4.2.90	5.3.	Belanja Modal	39.340.000,00	0,00	(39.340.000,00)	
4.5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	<u>50.000.000,00</u>	<u>80.050.000,00</u>	<u>30.050.000,00</u>	
4.5.02		<i>Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Kope.</i>	<i>50.000.000,00</i>	<i>50.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	
4.5.02	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
4.5.90		<i>Pengadaan sarana promosi produk unggulan desa (expo desa)</i>	<i>0,00</i>	<i>30.050.000,00</i>	<i>30.050.000,00</i>	
4.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	
4.5.90	5.3.	Belanja Modal	0,00	22.050.000,00	22.050.000,00	
4.6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	<u>4.000.000,00</u>	<u>2.123.000,00</u>	<u>(1.877.000,00)</u>	
4.6.02		<i>Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)</i>	<i>4.000.000,00</i>	<i>2.123.000,00</i>	<i>(1.877.000,00)</i>	
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	2.123.000,00	(1.877.000,00)	
5.		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>28.800.000,00</u>	<u>28.800.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	<u>28.800.000,00</u>	<u>28.800.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.3.00		<i>Penanganan Keadaan Mendesak</i>	<i>28.800.000,00</i>	<i>28.800.000,00</i>	<i>0,00</i>	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	
JUMLAH BELANJA			2.973.163.506,00	1.900.243.506,00	(1.072.920.000,00)	
SURPLUS / (DEFISIT)			(105.215.734,00)	(120.215.734,00)	(15.000.000,00)	
3.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	120.215.734,00	120.215.734,00	0,00	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	120.215.734,00	120.215.734,00	0,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	
6.2.2.		Penyertaan Modal Desa	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	
PEMBIAYAAN NETTC			105.215.734,00	120.215.734,00	(15.000.000,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Jumo, 17 Oktober 2024

KEPALA DESA JUMO



DARIYONO